



P U T U S A N
Nomor 76/Pid/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAPARUDDIN;
Tempat lahir : Saluka Jenepontoh;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/29 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Yoka Distrik Abepura Kota Jayapura;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 5 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
3. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015;
4. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 13 Februari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 4 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d tanggal 3 April 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 25 April 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015 ;
9. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015;

Hal. 1 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PT. JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- ~ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 76/Pen.Pid/2015/PT JAP, tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- ~ Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 76/Pen.Pid/2015/PT JAP, tentang penentuan hari persidangan ;
- ~ Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 25/JPR/Epp.2/02/2015, tertanggal 27 Maret 2015, isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa SAPARUDDIN pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Baru Pantai Engross Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Danius Dabi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wit, saksi Ahim Helakombo menyewa mobil rental Toyota Avanza warna Silver Metalik DS 1918 AQ milik terdakwa dengan perjanjian akan dikembalikan sampai jam 14.00 Wit tetapi sampai dengan jam 17.00 wit mobil yang dipinjam oleh saksi Ahim Elakombo belum dikembalikan sehingga terdakwa mencari tahu keberadaan mobil tersebut, lalu terdakwa menemukan mobil yang disewa berada di daerah Jalan Baru Yotefa Abepura dan terdakwa mendekati untuk meminta kunci mobil tersebut kepada saksi Ahim Helakombu, tetapi saksi Ahim Helakombu meminta tambahan waktu 2 (dua) jam dan di setuju juga oleh terdakwa. Setelah menunggu hingga larut malam mobil yang disewa oleh saksi Ahim Helakombu belum juga datang sehingga terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang bergagang

Ha . 2 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu mencari mobil tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan mobil yang di sewa berada di jalan baru pantai engross dimana kondisi mobil hampir masuk jurang dan terdakwa melihat korban dan saksi Veron Atty Asso tetapi mereka lari menjauh dari mobil kemudian terdakwa mengejar korban sambil membawa parang ke arah Pantai Engross hingga ke gunung kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dibawa ke arah leher samping kiri korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Danius Dabby meninggal dunia dikarenakan perdarahan yang hebat pada bagian leher sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Jayapura Nomor : Ver/162/X/2014/Rumkit tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dedet Stevano selaku dokter pada RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

Jenasah diantar menggunakan mobil jenasah milik RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura ke Instalasi Forensik RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, jenasah di bungkus menggunakan kantong jenasah warna kuning memakai baju kaos warna putih bergambar garis-garis , memakai celana pendek selutut warna putih, wajah berjabang dan rambut hitam keriting, pada bagian Anus terdapat tinja, tinggi badan sekitar 165 cm dan berat badan sekitar 70 kg.

Pemeriksaan fisik :

I. Muka dan kepala

1. Terdapat luka robek memanjang horizontal di pipi sampai kebelakang daun telinga sebelah kiri berukuran 14 cm, x 2 cm dalam 4 cm, bagian telinga bawa hilang, luka menembus otot dan tulang rahang kiri ;
2. Terdapat luka robek di leher bagian belakang berukuran 2 cm, x 1 cm dalam 2 cm.
3. Terdapat luka robek di leher bagian kanan berukuran 10 cm x 4 1/2 cm dalam 9 cm (pembuluh darah pembesar putus).

II. Dada, punggung dan perut.

Terdapat luka robek di punggung sebelah kiri + 5 cm di bawa tulang belikat berukuran 2x2 cm dalam 2 cm .

III. Tangan dan lengan

Tidak di temukan adanya kelainan

IV. Paha dan tungkai kaki

Tidak ditemukan adanya kelainan

V. Kesimpulan /resume

Hal. 3 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tubuh korban di temukan luka robek di pipi kiri, dileher kanan, dan leher bagian belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian korban diduga terjadi perdarahan yang hebat pada bagian leher.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SAPARUDDIN pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2014 bertempat di jalan baru pantai engross Distrik Abepura kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Danius Dabi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wit, saksi Ahim Helakombo menyewa mobil rental Toyota Avanza warna Silver Metalik DS 1918 AQ milik terdakwa dengan perjanjian akan dikembalikan sampai jam 14.00 Wit tetapi sampai dengan jam 17.00 Wit mobil yang dipinjam oleh saksi Ahim Elakombo belum dikembalikan sehingga terdakwa mencari tahu keberadaan mobil tersebut, lalu terdakwa menemukan mobil yang disewa berada di daerah Jalan Baru Yotefa Abepura dan terdakwa mendekati untuk meminta kunci mobil tersebut kepada saksi Ahim Helakombo, tetapi saksi Ahim Helakombo meminta tambahan waktu 2 (dua) jam dan disetujui juga oleh terdakwa. Setelah menunggu hingga larut malam mobil yang disewa oleh saksi Ahim Helakombo belum juga datang sehingga terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu mencari mobil tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan mobil yang disewa berada di Jalan Baru Pantai Engross dimana kondisi mobil hampir masuk jurang dan terdakwa melihat korban dan saksi Veron AttyAsso tetapi mereka lari menjauh dari mobil kemudian terdakwa mengejar korban sambil membawa parang ke arah Pantai Engross hingga ke gunung kemudian terdakwa mengayunkan parang yang dibawa ke arah leher samping kiri korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terjatuh ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Danius Dabby meninggal dunia dikarenakan perdarahan yang hebat pada bagian leher sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Jayapura Nomor : ver/162/X/2014/Rumkit tanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani

Ha . 4 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. Dedet Stevano selaku dokter pada RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum:

Jenasah diantar menggunakan mobil jenasah milik RS Kepolisian Bhayangkara TK III Jayapura ke Instalasi Forensik RS Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, jenasah di bungkus menggunakan kantong jenasah warna kuning memakai baju kaos warna putih bergambar garis-garis , memakai celana pendek selutut warna putih, wajah berjabang dan rambut hitam keriting, pada bagian Anus terdapat tinja, tinggi badan sekitar 165 cm dan berat badan sekitar 70 kg.

Pemeriksaan fisik :

I. Muka dan kepala

1. Terdapat luka robek memanjang horizontal di pipi sampai kebelakang daun telinga sebelah kiri berukuran 14 cm, x 2 cm dalam 4 cm, bagian telinga bawa hilang, luka menembus otot dan tulang rahang kiri ;
2. Terdapat luka robek di leher bagian belakang berukuran 7 cm, x 1 cm dalam 2 cm.
3. Terdapat luka robek di leher bagian kanan berukuran 10 cm x 4 ½ cm dalam 9 cm (pembuluh darah pembesar putus).

II. Dada, punggung dan perut

Terdapat luka robek di punggung sebelah kiri \pm 5 cm di bawa tulang belikat berukuran 2 x ½ cm dalam 2 cm.

III. Tangan dan lengan

Tidak ditemukan adanya kelainan

IV. Paha dan tungkai kaki

Tidak di temukan adanya kelainan

V. Kesimpulan /resume

Pada tubuh korban di temukan luka robek di pipi kiri, dileher kanan, dan leher bagian belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian korban diduga terjadi perdarahan yang hebat pada bagian leher.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Setelah membaca Surat Tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-25/JPR/Epp.2/02/2015, tanggal 17 Juni 2015, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 388 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDDIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan dilengkapi sarung;
 - 1 (satu) buah Topi merk Quick Silver warna putih;
 - 1 (satu) lembar kaos Oblong bertuliskan "Dimension Picture";Dirampas untuk di musnahkan;
4. Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 110/Pid.B/2015/PN Jap, tanggal 25 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang bergagang kayu dan dilengkapi sarung.
 - 1 (satu) buah Topi merk Quick Silver warna putih.
 - 1 (satu) lembar kaos Oblong bertuliskan "Dimension Pieture";Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Mengingat Akta permintaan banding Nomor : 24/Akta.Pid/2015/PN Jap tertanggal 02 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 110/Pid.B/2015/PN Jap, tanggal 25 Juni 2015, dan permintaan

Ha . 6 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 24/Akta.Pid/2015/PN Jap, tanggal 06 Juli 2015 dan 08 Juli 2015;

Memerhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30-U1/1517/HK.01/IX/2015, tertanggal 01 September 2015, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan, keterangan para saksi di bawah sumpah, surat-surat bukti beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 110/Pid.B/2015/PNJap, tanggal 25 Juni 2015 dalam perkara aquo, berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kemudian mempertimbangkan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berkaitan dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap dakwaan Primair telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap dakwaan Primair, Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan menerima, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tidak sejalan dengan adanya hal-hal yang meringankan, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah patut dengan kesalahan yang terdakwa lakukan dengan memerhatikan

Hal. 7 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian surat dakwaan bagian Primair dan keadaan yang meringankan serta yang memberatkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 110/Pid.B/2015/PN Jap, tanggal 25 Juni 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa cukup sadis dan tega terhadap sesama manusia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini statusnya dalam tahanan, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka menurut pasal 222 ayat (1) KUHP sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Ketentuan Pasal 338 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 110/Pid.B/2015/PN Jap, tanggal 25 Juni 2015 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPARUDDIN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Ha . 8 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh kami, R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H. dan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H.

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.

2. NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura
WAKIL PANITERA,

B.D. BAKHTIAR,S.H.
Nip. 19560303 197803 1 003

Ha . 10 dari 9 hal. Pts. No. 76/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)